

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Definisi UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), secara umum UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau sebuah badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Peraturan terbaru yang mengatur mengenai kegiatan UMKM adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang disebut PP No. 7/2021 atau PP UMKM.

Berdasarkan Pasal 1 PP UMKM, definisi UMKM dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah ini.

2.1.2 Kriteria dan Klasifikasi UMKM

Ketentuan mengenai UMKM sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau disebut sebagai UU UMKM. Namun, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) pada Februari 2021 sebagai perubahan atas beberapa kebijakan yang termuat dalam undang-undang sebelumnya, salah satunya terkait kriteria UMKM.

Dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM, kriteria UMKM diklasifikasikan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk UMKM yang didirikan atau didaftarkan setelah berlakunya PP UMKM, sedangkan UMKM yang telah berdiri sebelum berlakunya

PP UMKM, kriteria UMKM diklasifikasikan berdasarkan hasil penjualan tahunan.

Kriteria UMKM dalam PP UMKM dan UU UMKM tersaji pada Tabel II.1.

Tabel II. 1 Kriteria UMKM dalam PP UMKM dan UU UMKM

Pengelompokkan		Indikator Perbedaan	
		Kekayaan Bersih atau Modal Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
PP UMKM	Usaha Mikro	Modal usaha maksimal Rp1 miliar	Maksimal Rp2 miliar
	Usaha Kecil	Modal usaha lebih dari Rp1 miliar - maksimal Rp5 miliar	Lebih dari Rp2 miliar - maksimal Rp15 miliar
	Usaha Menengah	Modal usaha lebih dari Rp5 miliar - maksimal Rp10 miliar	Lebih dari Rp15 miliar - maksimal Rp50 miliar
		;semua kriteria di atas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	
UU UMKM	Usaha Mikro	Kekayaan bersih maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp300 juta
	Usaha Kecil	Kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta - maksimal Rp500 juta	Lebih dari Rp300 juta - maksimal Rp2,5 miliar
	Usaha Menengah	Kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta - maksimal Rp10 miliar	Lebih dari Rp2,5 miliar - maksimal Rp50 miliar
		;semua kriteria di atas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	

Sumber: Diolah dari PP No. 7 Tahun 2021 dan UU No. 20 Tahun 2008

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Definisi laporan keuangan yang terdapat dalam PSAK 1 Tahun 2014 yaitu laporan keuangan merupakan posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas yang disusun dan disajikan secara terstruktur menjadi sebuah laporan.

Laporan keuangan menyajikan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Dalam arti lain, kelangsungan kegiatan dari sebuah usaha tersaji dalam laporan keuangan berupa angka-angka yang menunjukkan kinerja dari usaha tersebut dalam satu periode.

Hery (2015) mendefinisikan laporan keuangan atau laporan akuntansi merupakan *output* dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi usaha yang digunakan sebagai alat untuk menyajikan informasi mengenai data keuangan dan kegiatan usaha. Laporan keuangan berfungsi untuk menunjukkan kondisi stabilitas keuangan dan kinerja dari usaha yang dijalani untuk dapat dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Sedangkan menurut Bambang (2014), laporan keuangan digunakan sebagai alat komunikasi utama sebuah usaha untuk mengkomunikasikan kegiatan usaha yang dijalani. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi keuangan dan menjadi satu-satunya dokumen yang dapat diperoleh untuk memahami sebuah usaha. Laporan keuangan diibaratkan menjadi rapor hasil belajar milik seorang siswa di mana berisi berbagai nilai atau angka dari mata pelajaran. Angka-angka tersebut yang dapat menggambarkan baik atau buruknya hasil yang diperoleh, sama halnya dengan yang terdapat dalam laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dari usaha yang dijalani.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Sri Wahyuni (2020) adalah untuk memberikan informasi menyeluruh terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Informasi-informasi tersebut sangat penting dan berguna

bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi.

Dalam PSAK 1 Tahun 2014, laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi entitas berupa aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban (termasuk keuntungan dan kerugian), serta arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Sedangkan dalam SAK EMKM Tahun 2016 dijelaskan bahwa laporan keuangan menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja entitas guna pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang digunakan dalam usaha.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

2.3.1 Gambaran Umum SAK EMKM

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyusun dan mengesahkan SAK EMKM pada tahun 2016 dan efektif per tanggal 1 Januari 2018. Penerbitan SAK EMKM bertujuan untuk membantu UMKM memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya serta sebagai bentuk dukungan IAI dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia dengan diiringi meningkatnya penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas.

SAK EMKM hadir sebagai standar akuntansi yang lebih sederhana dibanding dengan SAK ETAP yang telah terbit pada tahun 2009 sebelumnya. Karena keterbatasan sumber daya manusia, dibutuhkan ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana sehingga UMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehan sesuai dengan dasar pengukuran menurut SAK EMKM, yaitu menggunakan biaya historis. Menurut SAK EMKM, laporan keuangan yang perlu disusun oleh UMKM terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. (IAI, 2016).

2.3.2 Laporan Posisi Keuangan Menurut SAK EMKM

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi entitas mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup pos-pos berupa Kas dan setara kas; Piutang; Persediaan; Aset tetap; Utang usaha; Utang bank; dan Ekuitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan penyajian pos-pos pada aset dan liabilitas, namun entitas dapat menyajikannya berdasarkan urutan likuiditas (untuk pos-pos aset) dan berdasarkan urutan jatuh tempo (untuk pos-pos liabilitas). (IAI, 2016).

Unsur-unsur yang disajikan dalam laporan posisi keuangan yaitu aset, liabilitas, serta ekuitas didefinisikan sebagai berikut.

a. Aset

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan entitas memperoleh manfaat ekonomi di masa depan atas aset tersebut. Manfaat ekonomi berupa potensi aset untuk memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap arus

kas entitas. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Dalam SAK EMKM (2016), kriteria aset lancar yaitu aset yang dimiliki untuk diperdagangkan atau direalisasikan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas atau dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan sehingga aset lancar dapat dilikuidasi dengan cepat, contohnya seperti kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset tidak lancar atau aset tetap merupakan aset dengan kriteria selain aset lancar, yang dimiliki dan digunakan oleh entitas dalam kegiatan usahanya untuk jangka waktu lebih dari satu periode siklus operasi entitas, seperti tanah, bangunan, dan mesin.

b. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban kini milik entitas yang timbul akibat peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya menyebabkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Arus keluar timbul karena penyelesaian liabilitas melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset (selain kas), atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Kriteria liabilitas jangka pendek yaitu kewajiban yang akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas (atau 12 bulan setelah akhir periode pelaporan) serta dapat dimiliki untuk diperdagangkan, contohnya seperti utang usaha. Sedangkan kewajiban dengan kriteria selain liabilitas jangka pendek, maka entitas akan mengklasifikasikannya sebagai liabilitas jangka panjang, contohnya seperti utang bank. (IAI, 2016).

c. Ekuitas

Menurut IAI (2016) dalam SAK EMKM, ekuitas merupakan hak residual atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas entitas. Sederhananya, seperti pada persamaan akuntansi, ekuitas adalah jumlah modal atau hak sisa milik entitas yang didapat dari perhitungan aset dikurangi oleh liabilitas.

Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam contoh format laporan posisi keuangan berdasarkan SAK EMKM pada Gambar II.1.

Gambar II.1 Contoh Format Laporan Posisi Keuangan Menurut SAK EMKM

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8			
ASET	Catatan	20X8	20X7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
Jumlah kas dan setara kas		xxx	xxx
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	xxx
Akumulasi penyusutan		(xx)	(xx)
JUMLAH ASET		xxx	xxx
LIABILITAS			
Utang usaha		xxx	xxx
Utang bank	8	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS		xxx	xxx

Sumber: SAK EMKM (2016)

2.3.3 Laporan Laba Rugi Menurut SAK EMKM

Laporan laba rugi mengidentifikasikan kinerja keuangan suatu entitas dengan memasukkan semua informasi mengenai penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode pelaporan. (IAI, 2016). Unsur-unsur yang terdapat dalam laporan laba rugi didefinisikan sebagai berikut.

a. Penghasilan (*income*)

Penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk, kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang membuat ekuitas meningkat namun tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Dalam SAK EMKM, disebutkan penghasilan terdiri dari pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha normal entitas, seperti penjualan, imbalan, bunga, sewa, royalti, dan dividen. Sedangkan keuntungan timbul dari selain yang dikategorikan dalam pendapatan, contohnya seperti keuntungan dari pelepasan aset.

b. Beban (*expenses*)

Beban adalah kebalikan dari penghasilan, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan akibat arus kas keluar, penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang membuat ekuitas menurun namun tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Beban terdiri dari beban yang timbul dari kegiatan normal entitas (misalnya: beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan), serta kerugian (*loss*) yang timbul dari selain kegiatan normal entitas (misalnya: kerugian dari pelepasan aset). (IAI, 2016).

Berdasarkan SAK EMKM, contoh format laporan laba rugi untuk UMKM yang disajikan pada Gambar II.2.

Gambar II.2 Contoh Format Laporan Laba Rugi Menurut SAK EMKM

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X8			
PENDAPATAN	Catatan	20X8	20X7
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Sumber: SAK EMKM (2016)

2.3.4 Catatan Atas Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

Dalam SAK EMKM disebutkan bahwa catatan atas laporan keuangan (CALK) menyajikan informasi berupa pernyataan yang menuliskan jika laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta informasi tambahan dan rincian pos tertentu mengenai transaksi yang penting dan material. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan tambahan yang dapat memudahkan pengguna untuk memahami laporan keuangan. Penyajian rincian dan jenis informasi tambahan tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh entitas. (IAI, 2016). Format CALK menurut SAK EMKM disajikan secara komprehensif pada Lampiran 2 karya tulis ini.